

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Urip Santoso, *Hukum Penataan Ruang*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007)
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016)
- Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016)

Jihan Maria Ulfa, *wawancara*, Staff KKPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, (Surakarta: 30 Maret 2023)

Yuki Riswandha, *wawancara*, Staff KKPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, (Surakarta: 30 Maret 2023)

Jurnal

Surya, Dini Hastuti, *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha*. Jurnal Penelitian Jurist-Diction

Muhaf Junef, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, <https://ejournal.balitbangham.go.id>. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE

Wina Trusiyana, *Implementasi Izin Lokasi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang*. Jurnal Penelitian Hukum Universitas Pasundan

Rizky Noor Fajrina, Ana Silviana, *Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebagai Pengendalian Pembangunan Di Kota Semarang*. e-Journal UNDIP

Susila Adiyanta, *Hukum Dan Rencana Tata Ruang Kota: Urgensi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Sustainable Eco City*. e-Journal UNDIP

Rio Christiawan, *Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha*. e-Journal UNDIP

Emy Widya, Paramita P, Budi Ispriyarso, *Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang)*. e-Journal UNDIP

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Peruntukan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.2 Kampung Baru, Pasar Kliwon, Telp: (0271) 636426

Website <http://balitbangda.surakarta.go.id> dan E-mail:
balitbangdaska@surakarta.go.id; balitbangdaska@gmail.com

SURAKARTA - 57111

Nomor : 070/445.LIT/III/2023
Perihal : Izin Penelitian
Dasar : Surat Izin Rekomendasi Dari Instansi Pemohon
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor 070/265 Perihal Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah

Dijijinkan Kepada : Nama : Bagas Priyo Yuwono
No Identitas : 3271063005000002
Alamat : Tamansari Persada Blok B-4/17
instansi : Universitas Diponegoro
Alamat Instansi : Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275
Keperluan : Implementasi Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kota Surakarta
Lokasi : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Waktu : 27 Maret 2023 - 30 April 2023

Surakarta, 24 Maret 2023

Telah Diverifikasi Oleh :
a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Surakarta
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Masyarakat

Sri Lestari, SH, MM
NIP : 19700207 199311 2 001

a.n. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kota Surakarta
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Gunawan Adi Pratio, ST, MT
NIP : 19670805 199603 1 006





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 17012310313372073

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA |
| 2. NPWP | : 00.004.181.4-526.000 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Prof. Dr. Soeharso Nomor 28, Desa/Kelurahan Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah |
| No. Telepon | : 0271 7130 55__ |
| Email | : bbkpm_surakarta@yahoo.co.id |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 |
| 6. Judul KBLI | : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 28 |
| b. Desa/Kelurahan | : Jajar |
| c. Kecamatan | : Laweyan |
| d. Kabupaten/Kota | : Kota Surakarta |
| e. Provinsi | : Jawa Tengah |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 19.894,10 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 14.323 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dan Taman Kota |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 |
| 5. Judul KBLI | : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 60 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : 1800 |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : Lokasi kegiatan usaha terletak di Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kota Surakarta 2021-2041. Untuk seluruh Kota Surakarta, Program Utama Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan peruntukan Kawasan Kesehatan adalah:
a. Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan kesehatan;
b. Identifikasi pelayanan fasilitas kesehatan;
c. Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan kesehatan;
d. Pemantauan pembangunan kegiatan kesehatan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka pemerataan pelayanan. |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Sedangkan Program Utama Kawasan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota) adalah:

- a. Penyusunan Masterplan RTH Kota menuju 30% dari luas Wilayah Kota;
- b. Peningkatan RTH Privat;
- c. Peningkatan RTH Publik;
 - RTH Taman dan Rimba Kota
 - RTH Jalur dan Pulau Jalan
 - RTH Fungsi tertentu
- d. Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah (Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Transportasi, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya)
- e. Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki pelayanan publik (Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya)

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : - Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan yaitu kesehatan adalah:
- - diperbolehkan pengembangan RTH;
 - - diperbolehkan pemanfaatan fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan;
 - - diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha; dan
 - - dilarang kegiatan yang dapat mengganggu operasional kegiatan fasilitas kesehatan.
 - Terkait sebagian lahan yang masuk ke peruntukan Taman Kota (Ruang Terbuka Hijau), pemanfaatan ruangnya hanya diperbolehkan pemanfaatan untuk rekreasi dan olahraga, diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk ruang evakuasi bencana, diperbolehkan bersyarat dan terbatas pemanfaatan untuk kegiatan perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa, serta jaringan prasarana kota, dan dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada taman kota

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan : - minimum
- b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -
- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 20
- d. Koefisien Tapak Basement : - minimum
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Surakarta Nomor 213/2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Januari 2023

a.n. Wali Kota Surakarta
Kepala DPMPSTP
Kota Surakarta,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 17012310313372073

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	-7.554570379112683	110.7886195590598
2	-7.555612314527032	110.7882726230587
3	-7.555466005632689	110.7879409531676
4	-7.555209570769035	110.7873608714785
5	-7.554987840747372	110.7868599151745
6	-7.554319736579555	110.7870658808264
7	-7.554135242971801	110.7871240649928
8	-7.554091653433655	110.7872114767205
9	-7.554133384993013	110.7873329170615
10	-7.554317085423365	110.7878743844146
11	-7.554570379112683	110.7886195590598



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui sebagian (sesuai dengan pertimbangan teknis pertanahan) dengan pertimbangan:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
2. Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta, lokasi yang dimohonkan berada pada Kawasan Fasilitas Umum dan fasilitas Sosial dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota)
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Surakarta Nomor 213/S.Ket-33.72.NT.01.01/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022

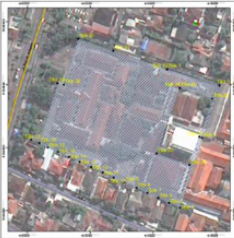


Arahan Peraturan Zonasi/Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (APZ/KUPZ)

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan:

- diperbolehkan pengembangan RTH;
- diperbolehkan pemanfaatan fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan;
- diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha; dan
- dilarang kegiatan yang dapat mengganggu operasional kegiatan fasilitas kesehatan

Terkait sebagian lahan yang masuk ke peruntukan Taman Kota (Ruang Terbuka Hijau), pemanfaatan ruangnya hanya diperbolehkan pemanfaatan untuk rekreasi dan olahraga, diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk ruang evakuasi bencana, diperbolehkan bersyarat dan terbatas pemanfaatan untuk kegiatan perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa, serta jaringan prasarana kota, dan dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada taman kota

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan		no	X	Y	no	X	Y
		1	110,78818	-7,554428	15	110,78724	-7,555141
		2	110,78863	-7,554566	16	110,78715	-7,555101
		3	110,78848	-7,555021	17	110,78700	-7,555035
		4	110,78829	-7,555621	18	110,78708	-7,555064
		5	110,78820	-7,555579	19	110,78723	-7,554547
		6	110,78810	-7,555537	20	110,78729	-7,554562
		7	110,78801	-7,555493	21	110,78741	-7,554165
		8	110,78791	-7,55545	22	110,78771	-7,554268
		9	110,78781	-7,555404	23	110,78818	-7,554428
		10	110,78772	-7,555361	24	110,78829	-7,55459
		11	110,78762	-7,555317	25	110,78809	-7,555154
		12	110,78752	-7,555272	26	110,78837	-7,555255
		13	110,78742	-7,555227	27	110,78846	-7,555011
		14	110,78733	-7,555184	28	110,78857	-7,554682
					29	110,78829	-7,55459

Keterangan lain yang dianggap perlu
Persetujuan pemanfaatan ruang hanya untuk luasan yang dimohonkan dan menggunakan bangunan yang sudah ada. Adapun jika ada perubahan pemanfaatan ruang dan/atau perubahan bangunan maka pengajuan perizinan baru harus dilakukan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA
Selaku SEKRETARIS FPR


NUR BASUKI, ST.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690915 199803 1 007





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 08022310313372003

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SOLO INDAH DINAMIKA |
| 2. NPWP | : 02.104.585.1-541.000 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Malioboro Nomor 52-58 Lantai I, , Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| No. Telepon | : 0274-551888 |
| Email | : oss.solid@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111 |
| 6. Judul KBLI | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jalan Slamet Riyadi No. 451-455, RT 003 RW 010 |
| b. Desa/Kelurahan | : Pajang |
| c. Kecamatan | : Laweyan |
| d. Kabupaten/Kota | : Kota Surakarta |
| e. Provinsi | : Jawa Tengah |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 24.363,11 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 22.520 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Perdagangan dan Jasa |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111 |
| 5. Judul KBLI | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 60 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : 1800 |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : Lokasi kegiatan usaha terletak di Kawasan Perdagangan dan Jasa dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kota Surakarta 2021-2041. Untuk seluruh Kota Surakarta, Program Utama Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah
a. Penyusunan standart kualitas kawasan perdagangan dan jasa;
b. Penataan kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat;
c. Penyediaan fasilitas dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa;
d. Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perdagangan dan jasa;
e. Pemantauan pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka mencegah kemacetan dan kesemerawutan |

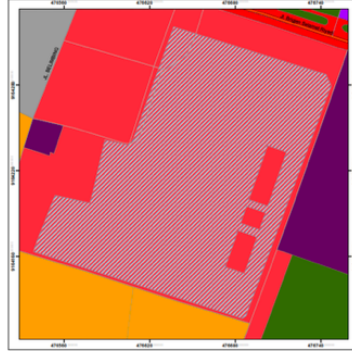
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya (sesuai dengan pertimbangan teknis pertanahan) dengan pertimbangan:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
2. Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta, lokasi yang dimohonkan berada pada Kawasan Perdagangan dan Jasa
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Surakarta Nomor 16/PTP-33.72.NT.01.01/1/2023 Tanggal 26 Januari 2023



Keterangan Letak Peta

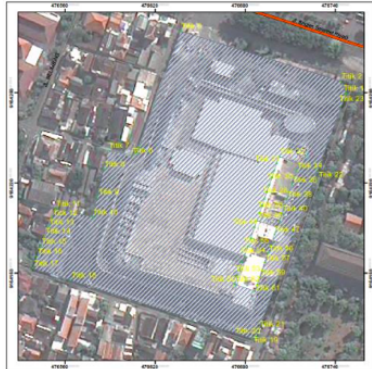


Arahan Peraturan Zonasi/Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (APZ/KUPZ)

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan:

- Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan kawasan / ruang pamer;
- Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan kantor dan jasa;
- Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk gudang

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan



titik	X	Y
1	110,78921182366600	-7,56053579917236
2	110,78917976116600	-7,56046327200571
3	110,78821243183300	-7,56016052700572
6	110,78791877983300	-7,56090874233900
7	110,78777514766900	-7,56087634687418
10	110,78768056092200	-7,56127708781965
11	110,78745837523600	-7,56122892292271
17	110,78732227324300	-7,56158580246777
19	110,78864708183300	-7,56200992050564
23	110,78921182366600	-7,56053579917236
26	110,78871908890800	-7,56117081815216
32	110,78880816520800	-7,56091457629972
34	110,78891305487000	-7,56099896740085
50	110,78854000221900	-7,56168295998590
55	110,78862045118700	-7,56145244458095
56	110,78874049208500	-7,56149426109955
61	110,78866015998200	-7,56172482891712

Keterangan lain yang dianggap perlu

Persetujuan pemanfaatan ruang hanya untuk luasan yang dimohonkan dan menggunakan bangunan yang sudah ada. Adapun jika ada perubahan pemanfaatan ruang dan/atau perubahan bangunan maka pengajuan perizinan baru harus dilakukan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA
Selaku SEKRETARIS FPR

NUR BASUKI, ST.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690915 199803 1 007



